

PERUSAHAAN – DAERAH – BPR

2007

PERDA KOTA SALATIGA NO. 5, LD.2007/ NO. 5 LL.SETDA KOTA SALATIGA : 40 HLM. PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA.

ABSTRAK

- Dengan diberlakukannya Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Perda Kodya Dati II Salatiga No. 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 1998, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Modal Dasar PD BPR ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Modal disetor PD BPR adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus ratus rupiah). Organ PD BPR terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas, dan Direksi. Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PD BPR. Direksi bertugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR. Tahun buku PD BPR disamakan dengan tahun takwim. Laba bersih PD BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut: 1) Bagian laba untuk daerah 50%, 2) Cadangan umum 15%, 3) Cadangan tujuan 15%, 4) Dana kesejahteraan 10%, dan 5) Jasa produksi 10%. PD BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/ perbankan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan, dan lain-lain. Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

Anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan, diberlakukan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Direksi dan atau pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaianya menimbulkan kerugian bagi PD BPR, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Mei 2007;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perda Kodya Dati II Salatiga No. 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Segala peraturan pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai ada peraturan pelaksanaan yang berlaku.
 - Penjelasan 8 hlm.